

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029
2025

PERDA NO. 5, LD 2025/NO.5, 12 HLM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : Melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- Dasar Hukum:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I MEMUAT PENDAHULUAN

BAB II MEMUAT GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III MEMUAT VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV MEMUAT PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Sistimatika RPJMD tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Agustus 2025.
- Penjelasan 3 Halaman.